

**PERJANJIAN KERJA SAMA PELAYANAN KESEHATAN**  
**Antara**  
**PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA**  
**Dengan**  
**RSUD KOTA TANJUNG PINANG**

**No. 496/ KBM-RSUDKTP/PKS/XII/2022**  
**No.449.1 /478/4.6.02/2022**



Pada hari ini Kamis, tanggal Satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01- 12 - 2022), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- I. PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA c.q. MEDIKA PLAZA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Beltway Office Park, Tower C, Lt. 2. Jalan Ampera Raya Nomor 9-10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Ir.Johandi Kumaheri,MM** selaku **Direktur Utama**, bertindak untuk dan atas nama MEDIKA PLAZA, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. RSUD KOTA TANJUNG PINANG**, suatu Rumah Sakit Umum berdasarkan Surat Ijin Penyelenggara Rumah Sakit No. 503/01/5.10.04.50/2018 tanggal 18 Desember 2018, NPWP No. 00.332.474.6-214.000 berkedudukan di Tanjungpinang, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Yunisaf, MARS** selaku **Direktur** untuk dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Daerah, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA, sebagai badan usaha yang memberikan jaminan biaya perawatan kesehatan kepada karyawan dari perusahaan pelanggan PIHAK PERTAMA dan/atau keluarganya.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA, sebagai pihak penyelenggara sarana pelayanan kesehatan bersedia menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang ada.

Oleh karenanya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan "Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pelayanan Kesehatan" berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

## **Pasal 1 PENGERTIAN**

Yang dimaksud dalam perjanjian ini dengan:

- (1) Pelayanan Kesehatan adalah jasa kesehatan yang dapat diberikan atau dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berupa rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat, operasi dan MCU.
- (2) Rawat Inap adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam upaya pemulihan kesehatan, termasuk di dalamnya jasa medis, jasa penunjang medis, jasa keperawatan, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, obat-obatan serta jasa penunjang lainnya (baik bersifat teknis maupun administratif) yang diperuntukkan bagi pasien selama dilakukan pelayanan kesehatan rawat inap di setiap ruang perawatan.
- (3) Rawat Jalan adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam upaya pemulihan kesehatan, termasuk di dalamnya jasa medis, jasa penunjang medis, jasa keperawatan, jasa pemakaian alat kedokteran, obat-obatan serta jasa penunjang lainnya (baik bersifat teknis maupun administratif) yang diperuntukkan bagi pasien setiap kali berobat di Rumah Sakit.
- (4) Kartu Peserta adalah kartu yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA yang mencantumkan nama Tertanggung serta informasi penting lainnya .
- (5) Medical Check Up adalah pemeriksaan medis terhadap orang yang sehat untuk mengetahui secara dini tentang keadaan/kondisi kesehatannya.
- (6) Tertanggung adalah karyawan dan/atau keluarganya dari perusahaan pelanggan PIHAK PERTAMA.
- (7) Surat Jaminan adalah surat yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA, sebagai pengantar untuk mendapatkan pelayanan dari PIHAK KEDUA dan merupakan jaminan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan PIHAK KEDUA.
- (8) Tarif adalah harga komponen yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima oleh Tertanggung dari PIHAK KEDUA, yang berlaku pada saat memperoleh pelayanan kesehatan tersebut.

## **Pasal 2 LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN**

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyetujui untuk menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menyetujui untuk menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA guna melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Tertanggung dari perusahaan pelanggan PIHAK PERTAMA.
- (2) Lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada para tertanggung mencakup:
  - a. Rawat jalan, Medical Check Up dan unit gawat darurat.
  - b. Rawat Inap dan pelayanannya seperti: pelayanan pengobatan dan penggunaan peralatan kedokteran, perawatan, penggunaan kamar bedah, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang diperlukan untuk pengobatan penyembuhan yang dilaksanakan secara optimal baik fasilitas maupun mutu pelayanannya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Tertanggung yang adalah pelanggan PIHAK PERTAMA akan dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit milik dan atau yang dikelola

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	



PIHAK KEDUA pada setiap hari kerja yang berlaku di Rumah Sakit tersebut. Di luar jam kerja dan pada hari libur, pelayanan kesehatan diberikan lewat unit gawat darurat/emergency.

- (4) PIHAK KEDUA menyediakan ambulance untuk PIHAK PERTAMA jika diperlukan.
- (5) PIHAK PERTAMA menyediakan servis Evakuasi Medis, dan Repatriasi Jenazah yang sewaktu-waktu (24 Jam dan 7 Hari Seminggu) untuk seluruh daerah di Indonesia, dan di Luar Negeri. Evakuasi medis tersedia dengan tim medis yang lengkap, peralatan, izin akses airport, dan maskapai carter maupun komersial yang disesuaikan dengan ketersediaan nya. Repatriasi jenazah sudah termasuk proses jenazah, peti mati, transportasi, rumah duka, kargo pesawat, hingga izin dan dokumen, sampai ke tujuan yang diharapkan keluarga.

### **Pasal 3** **PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN**

- (1) Untuk pelayanan jasa dan fasilitas rawat jalan/rawat inap dan kasus gawat darurat, Tertanggung dari PIHAK PERTAMA harus menunjukkan identitas asli berupa kartu identitas, kartu berobat atau bukti dalam bentuk lain sebagai surat jaminan atau surat pengantar.
- (2) Surat pengantar atau surat jaminan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang diberi wewenang untuk menandatangani surat tersebut.
- (3) Surat pengantar atau surat jaminan untuk rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini berlaku dalam kurun waktu 2 (dua) hari dan hanya berlaku untuk 1 (satu) orang jika tertanggung tidak membawa kartu peserta.
- (4) Nama pada Surat Jaminan harus dicocokkan dengan kartu bukti diri/ identifikasi Tertanggung.
- (5) Jika karena sesuatu hal (misalnya keadaan darurat) Surat Jaminan baru dapat disampaikan kemudian, untuk keperluan Pelayanan Kesehatan PIHAK KEDUA dapat menghubungi PIHAK PERTAMA yaitu melalui Helpline setiap saat dalam waktu 24 (duapuluh empat) jam melalui telepon 1500 918 atau 021 – 80866000.
- (6) Setelah mendapat laporan dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat Jaminan Rawat Inap yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dikirim kepada PIHAK KEDUA melalui email. Biaya rawat inap Tertanggung akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA dan ditagih oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (7) Jika seorang Tertanggung tidak terdaftar sebagai peserta atau ditolak menurut ketentuan yang berlaku, maka Tertanggung wajib membayar uang muka dan semua biaya kesehatan akan ditagih langsung oleh PIHAK KEDUA kepada Tertanggung.
- (8) Dalam hal kelas/kamar yang menjadi hak Tertanggung tidak tersedia/penuh, maka PIHAK KEDUA akan menempatkan Tertanggung dalam kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi dari kelas/kamar yang menjadi hak Tertanggung untuk jangka waktu 2 x 24 jam pertama, dan apabila kelas/kamar yang merupakan hak Tertanggung telah tersedia maka PIHAK KEDUA akan langsung memindahkan Tertanggung ke kelas/kamar yang sesuai dengan haknya. Biaya yang timbul akibat perubahan tersebut sepenuhnya menjadi beban **PIHAK PERTAMA**, dan bila sampai waktu yang dimaksud diatas kelas kamar rawat sesuai hak Tertanggung tidak tersedia juga, maka **PIHAK KEDUA** akan mengkonfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA**.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) Para Tertanggung berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan kerjasama dari PIHAK KEDUA, kapan saja secara medis diperlukan.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kepada PIHAK KEDUA contoh tanda tangan para pejabat yang berwenang menandatangani surat jaminan (Lampiran 1).
- (3) PIHAK PERTAMA wajib memberikan specimen surat pengantar atau surat jaminan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diberikan kepada Tertanggung setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan setiap perubahan kepada PIHAK KEDUA dalam hal:
  - a. Pindah domisili/alamat untuk penagihan
  - b. Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung
  - c. Perusahaan yang tidak ditanggung lagi
- (6) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan laporan pemeriksaan (*Resume Medis*) yang berkenaan dengan Tertanggung dan PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah mendapat ijin dan kuasa dari Tertanggung untuk meminta dan/atau menerima keterangan *Resume Medis* Tertanggung secara tertulis, dan untuk maksud tersebut PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab penuh serta membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan hukum dari Tertanggung sehubungan dengan *Resume Medis* yang disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA berhak menolak memberikan pelayanan jasa dan fasilitas kesehatan, yaitu dalam hal:
  - a) Tidak ada surat pengantar atau surat jaminan.
  - b) Surat pengantar dan atau surat jaminan ditandatangani oleh pejabat lain yang tidak berwenang.
  - c) PIHAK PERTAMA telah memberitahukan kepada PIHAK KEDUA bahwa Tertanggung mengundurkan diri, dipecat atau bukan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA lagi.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan Pelayanan Kesehatan secara optimal kepada Tertanggung sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit PIHAK KEDUA. Apabila PIHAK KEDUA beranggapan bahwa penyakit yang diderita Tertanggung dari PIHAK PERTAMA di luar batas kemampuannya atau fasilitas pelayanan yang diperlukan tidak tersedia maka PIHAK KEDUA dapat mengirimkan/merujuk pasien untuk dirawat di Rumah Sakit lain dengan koordinasi terlebih dahulu dengan PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA harus memastikan formulir klaim PIHAK PERTAMA sudah dilengkapi sebagaimana mestinya dan jelas oleh setiap Tertanggung dan dokter yang merawat.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA faktur bulanan yang berisikan daftar rincian semua biaya pelayanan kesehatan dan

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

pengobatan yang telah diberikan kepada para Tertanggung selama bulan tersebut, yang sesuai dengan peruntukannya ke alamat:

**MEDIKA PLAZA**  
**d/a. PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA**  
**Beltway Office Park, Tower C, Lantai 2**  
**Jl. Ampera Raya No. 9-10 , Ragunan – Ps Minggu**  
**Jakarta Selatan 12550**

- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk dari waktu ke waktu menyampaikan pada PIHAK PERTAMA apabila terdapat rencana perubahan tarif Rumah Sakit selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum realisasi tarif baru dimaksud.
- (6) PIHAK KEDUA harus memberikan resume medis pada PIHAK PERTAMA yang ditujukan langsung kepada dokter perusahaan secara rahasia.
- (7) PIHAK KEDUA wajib memberikan tindakan berdasarkan pertimbangan kesehatan/kondisi Tertanggung dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal diperlukan terapi yang memerlukan biaya tinggi harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter yang merawat.
  - b. Pemberian vitamin hanya dibatasi untuk:
    - Masa Pertumbuhan
    - Masa Penyembuhan Penyakit
    - Masa Kehamilan dan Menyusui
- (8) Biaya yang timbul sebagai akibat dari rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6**  
**HARGA DAN CARA PEMBAYARAN**

- (1) Dengan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan ini Tertanggung dibebaskan oleh PIHAK KEDUA dari kewajiban membayar uang muka.
- (2) Harga/tarif yang diberlakukan oleh PIHAK KEDUA adalah sama dengan harga/tarif yang berlaku untuk pasien umum.
- (3) PIHAK KEDUA akan mengirimkan nota tagihan (*invoice*) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam waktu 40 (empat puluh) hari setelah Tertanggung selesai menjalani Pelayanan Perawatan dan/ atau pengobatan. PIHAK PERTAMA tidak diwajibkan untuk membayar tagihan yang diterima lebih dari 40 (empat puluh) hari setelah penyelesaian Pelayanan di PIHAK KEDUA.
- (4) Nota Tagihan (*invoice*) yang dikirimkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, dibuat oleh PIHAK KEDUA per perusahaan pelanggan PIHAK PERTAMA.
- (5) Tagihan biaya pelayanan kesehatan akan dikirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilengkapi dengan keterangan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan :
    - Surat Pengantar Tagihan
    - Kwitansi Asli bermaterai
    - Rekapitan Besar Tagihan Rawat Jalan.
    - Rincian Billing perpasien (Asli)
    - Copy Resep Obat
    - Copy Hasil Penunjang Diagnostik (bila ada melakukan pemeriksaan)
    - Formulir Klaim atau resum medis yang dilengkapi diagnosa

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	



- Struk EDC / Foto Copy Kartu Berobat
- Surat Jaminan Rawat Jalan (Jika Belum ada EDC)
- Surat Rujukan Dokter Umum ( bagi peserta yang diharuskan ke dokter umum terlebih dahulu sebelum ke dokter spesialis )

b. Pelayanan Rawat Inap :

- Surat Pengantar Tagihan
- Kwitansi Asli (bermaterai)
- Rincian Billing tagihan (Asli)
- Surat Jaminan Medika Plaza
- Resume medis (RM Awal & Akhir) yang di lengkapi diagnosa Medis
- Copy resep Obat –obatan
- Copy hasil Penunjang diagnostic
- Surat APS / Kamar Penuh
- Selisih Biaya

(6) Pembayaran pelayanan perawatan dan/ atau pengobatan akan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung setelah tagihan diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA.

(7) Pihak pertama dalam memenuhi kewajibannya tersebut dapat membayar langsung ke Kasir/ Bagian Keuangan Pihak Kedua atau dapat ditransfer ke :

Nama Bank : MANDIRI  
 Atas Nama : BENDAHARA RUMAH SAKIT UMUM  
 Nomor Rekening : 109-00-1064659-4

### **Pasal 7**



#### **JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 ( dua ) tahun sejak ditandatangani, terhitung tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01 – 12 -2022) sampai dengan tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat ( 30 – 11 -2024), dan dapat diperpanjang atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK dengan pemberitahuan 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (2) Jika satu dari KEDUA BELAH PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemutusan perjanjian tersebut berlaku.

### **Pasal 8**

#### **PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak akan mengurangi hak kedua belah pihak yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya Perjanjian Kerjasama ini, maka para pihak melepaskan

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

(1) PIHAK PERTAMA yang dapat dihubungi untuk emergency atau surat menyurat sebagai berikut:

a. Nama : Kocid Sudrajad  
Jabatan : Provider Relations  
Alamat : Beltway Office Park, Tower C Lt. 2  
Jl. Ampera Raya No.9-10, Ragunan, Ps. Minggu - Jakarta 12550  
Telp. : 021 – 80866088 /Hp. 0811 13901518  
Email : kocid.sudrajad@medikapaza.com

b. Nama : Ambar Radiani Sari  
Jabatan : Admin Provider Relations  
Alamat : Beltway Office Park, Tower C Lt. 2  
Jl. Ampera Raya No.9-10, Ragunan, Ps. Minggu - Jakarta 12550  
Telp. : 021 – 80866088 Ext. 5211 /Hp. 087800162434  
Email : ambar.sari@medikaplaza.com



c. Nama : Mahendra Rani  
Jabatan : Finance Manager  
Alamat : Beltway Office Park, Tower C Lt. 2  
Jl. Ampera Raya No.9-10, Ragunan, Ps. Minggu - Jakarta 12550  
Telp. : 021 – 80866088 Ext. 6501 /Hp. 087788021235  
Email : mahendra.rani@medikaplaza.com

d. Nama : Abbi Zulfando  
Jabatan : Supervisor Finance  
Alamat : Beltway Office Park, Tower C Lt. 2  
Jl. Ampera Raya No.9-10, Ragunan, Ps. Minggu - Jakarta 12550  
Telp. : 021 – 80866088 Ext. 7406 / Hp. 0812-1991-0404  
Email : abbi.zulfando@medikaplaza.com

(2) PIHAK KEDUA yang dapat dihubungi untuk emergency atau surat menyurat sebagai berikut:

a. Nama : Lizawati  
Jabatan : (Humas/Pengelola Pengaduan)  
Alamat : Jl Sudirman No 795 Kota tanjung pinang, Kepulauan Riau  
Telp. : 081364272676  
Email : lizawati090@gmail.com

b. Nama : Adrian Nugraha Yudha Wibowo  
Jabatan : (Penagihan)  
Alamat : Jl Sudirman No 795 Kota tanjung pinang, Kepulauan Riau  
Telp. : 0821-7185-3566  
Email : ywibowo149@gmail.com

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	





- c. Nama : Tati Rohaeti  
 Jabatan : (Pendaftaran Rawat Jalan)  
 Alamat : Jl Sudirman No 795 Kota tanjung pinang, Kepulauan Riau  
 Telp. : 0822-8850-6893  
 Email : tatirochaeti9@gmail.com
- d. Nama : Erniawati, SE  
 Jabatan : (Pendaftaran Rawat Inap)  
 Alamat : Jl Sudirman No 795 Kota tanjung pinang, Kepulauan Riau  
 Telp. : 0822-8394-3686  
 Email : qiara.lana05@gmail.com
- e. Nama : Chadiyah  
 Jabatan : (Kasir)  
 Alamat : Jl Sudirman No 795 Kota tanjung pinang, Kepulauan Riau  
 Telp. : 0831-8435-0751  
 Email : chal3.diyah@yahoo.com
- f. Nama : dr Isep Supriyana, Sp.P  
 Jabatan : (Penanggung Jawab Medis)  
 Alamat : Jl Sudirman No 795 Kota tanjung pinang, Kepulauan Riau  
 Telp. : 0813-6418-9829

#### **Pasal 10 FORCE MAJEURE**

- (1) Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaan kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini menjadi tidak terpenuhi, peristiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, topan banjir, epidemi, pandemi/wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/ moneter, termasuk pemberlakuan dan/ atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Setelah terjadinya keadaan kahar (force majeure), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya kondisi Force Majeure dan dapat dituangkan dalam addendum/amandemen dengan atas para pihak yang juga dapat memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian ini.

#### **Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
- (2) Jika PARA PIHAK tidak dapat mencapai mufakat dalam menyelesaikan Perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender seperti yang disebutkan di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	





tersebut melalui Badan Arbitase Nasional (BANI) sebagai penentuan hasil dari penyelesaian perselisihan kedua pihak.

## **Pasal 12** **SUAP DAN KORUPSI**

- (1) PIHAK KEDUA mengetahui keberadaan kebijakan "ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI" dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk mematuhi Kebijakan tersebut.
- (2) Sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA secara tegas melarang pembayaran uang suap dan juga pembayaran apa yang disebut "uang fasilitasi" atau "uang pelicin" yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA setuju, sepakat dan mengkonfirmasi bahwa ia, dan setiap Afiliasinya, dan subPIHAK KEDUAAny, dan setiap pemilik, direktur, pejabat, pegawai, agen dan perwakilannya, tidak melakukan, menawarkan, menjanjikan untuk melakukan atau mengizinkan dilakukannya, dan tidak akan akan melakukan, menawarkan, atau berjanji untuk melakukan, atau mengizinkan dilakukannya, setiap pembayaran atau transfer hal berharga lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada pemberian dana, jasa, hadiah atau hiburan apapun, baik langsung atau tidak langsung kepada direktur, pejabat, pegawai atau agen/perwakilan dari PIHAK PERTAMA yang bertujuan untuk mendapatkan, mempengaruhi atau menghargai pemberian Perjanjian Kerjasama ini atau untuk keuntungan tidak layak atau untuk tujuan tidak benar atau dimana adalah tidak layak bagi seseorang untuk menerima keuntungan tersebut, yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan transaksi berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini atau sehubungan dengan transaksi bisnis lainnya yang melibatkan PIHAK PERTAMA.
- (3) Sebagai tambahan atas ketentuan mengenai penghentian sementara dan pengakhiran sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama ini, seluruh pelanggaran terhadap Kebijakan PIHAK PERTAMA ini maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan sementara pembayaran dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini yang berlaku sesegera mungkin.

## **Pasal 13** **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan pihak yang berwenang untuk bertindak mewakili dan atas nama perusahaan maupun instansinya masing-masing dan/atau telah memperoleh persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani Kontrak ini.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pelaksanaan kerja sama berdasarkan Kontrak ini dilakukan berdasarkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sepanjang keberlakuan Perjanjian ini, Para Pihak telah dan tetap akan menjaga seluruh ijin dan lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	



- (4) PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan sebagian dan/atau seluruh kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK.
- (5) Dalam hal terdapat salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini ditetapkan sebagai tidak sah, batal, atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan tersebut dianggap sebagai dihapus dari Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan yang lain dari Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku penuh.
- (6) Perjanjian ini merupakan keseluruhan atas segala bentuk kesepakatan baik verbal maupun tertulis yang berkaitan dengan isi perjanjian ini dan dengan ini segala bentuk kesepakatan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 14 INFORMASI RAHASIA**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- (2) Seluruh materi yang disediakan oleh satu PIHAK ("PIHAK Pemberi Informasi") kepada PIHAK yang lain ("PIHAK Penerima Informasi") berkaitan dengan Perjanjian ini dan seluruh informasi yang dikandung di dalam materi-materi tersebut (secara kolektif disebut "Informasi Rahasia") harus dijaga kerahasiaannya oleh PIHAK Penerima Informasi.
- (3) Ketentuan ayat (2) Pasal ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini.
- (4) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal ini tidak berlaku pada:
  - a. Informasi yang telah diketahui umum;
  - b. Informasi yang telah diketahui oleh PIHAK penerima informasi sebelum Kontrak ini;
  - c. Informasi yang dibuka karena diperintahkan untuk dibuka guna memenuhi perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
  - d. Informasi yang telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diperoleh dari PIHAK Pemberi Informasi.
  - e. Apabila diminta, masing-masing PIHAK wajib memenuhi permintaan PIHAK lainnya untuk menyamakan nama dan/atau data privasi pihak tertentu dalam suatu publikasi ilmiah.

#### **Pasal 15 ADDENDUM**

Bilamana ada perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, sebagai ketentuan tambahan atau perubahan yang dituangkan secara tertulis sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	



**Pasal 16**  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,  
PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA





PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA

**Ir. Johandi Kumaheri, MM**  
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,  
RSUD KOTA TANJUNG PINANG




**dr. Yunisaf, MARS**  
Direktur

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II
	

*LAMPIRAN I*

Contoh tanda tangan:

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Basrin Harsono Sigalingging,MM,MARS	Direktur	
2	Eva Listanto,SE	Medical Administration Service Manager	